



P U T U S A N
Nomor XX/XXXXXX/XXXXX/XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : XXXXX;
3. Umur/tanggal lahir : XXXXX;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XXXXX
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : XXXXX;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Hakim sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ferry S.H., M.H., dan Albertus, S.H., Advokat yang berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 4, Tamiang Layang Kab. Barito Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 10/Pen.Pid/PH/2022/PN Tml tanggal 12 April 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tml tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tml tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak berhadapan hukum Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan
2. Menjatuhkan anak berhadapan hukum Anak, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) buah tabung gas elpiji 3 kg

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Tomi Irawan bin Juriansyah

4. Membebaskan anak berhadapan hukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak berhadapan hukum Anak bersama-sama dengan FAUZAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib dan hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Gudang Trans Rumah korban Tomy Irawan beralamat Gang Bakti Rt. 003 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, melakukan pencurian di malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak berhadapan dengan hukum Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 Skj. 22.00 Wib melintas dengan jalan kaki didepan rumah korban Tomi yang beralamat Gg. Bakti RT. 033

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor XX/XXXXXX/XXXXX/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah, melihat ada gudang tabung gas elpiji 3 KG yang berada didalam teras rumah yang berada disamping rumah, setelah melihat tersebut anak langsung menuju gudang elpiji dan langsung menarik pagar yang terbuat dari ram besi, setelah pagar gudang terbuka sedikit anak langsung mengeluarkan tabung secara perlahan dan menyimpan tabung sebanyak 6 biji kesebuah hutan yang tidak jauh dari rumah korban, setelah tabung berhasil anak simpan lalu anak pulang kerumah untuk makan dan kembali lagi ke acara wara dengan ikut orang, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 Skj. 10.00 Wib pada saat berada diacara wara anak meminjam sebuah sepeda motor merek HONDA BEAT berwarna hitam dengan seseorang laki-laki yang anak tidak kenal dengan alasan ingin membeli rokok, setelah dipinjam anak langsung pergi untuk mengambil tabung gas yang disimpan sebanyak 6 biji tersebut untuk dijual, namun pada saat anak melintas didepan rumah korban anak melihat dalam keadaan sepi lalu anak mengambil kembali tabung gas banyak 8 biji namun yang bisa anak bawa hanya 4 biji sedangkan 4 bijinya anak tinggal dibelakang rumah korban karena tidak bisa membawa, setelah tabung gas sebanyak 4 biji anak bawa dan digabung dengan 6 biji tersebut langsung anak jual kepada seorang laki-laki yang memiliki toko sembako di Jl. Kapten Raden Sosilo dengan jumlah uang anak terima sebesar Rp. 1.200.000,- setelah menjual tabung gas tersebut anak langsung mendatangi Sdr. FAUZAN (DPO) yang sudah menunggu anak dan pada saat bertemu diterminal Ampah dengan Sdr. FAUZAN (DPO) anak langsung memberikan uang dari hasil penjualan tabung gas tersebut kepada dia sebesar Rp. 370.000,- dan setelah itu anak langsung pulang kerumah anak. Bahwa Akibat perbuatan Anak berhadapan dengan hukum korban, mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TOMI IRAWAN BIN JUHRIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Anak;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 07.00 WIB, Saksi kehilangan tabung gas LPG sebanyak 14 (empat belas) tabung yang terletak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor XX/XXXXXX/XXXXX/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan teras rumah Saksi yang beralamat di Gg. Bakti RT. 033, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian pada saat suami dari keponakan Saksi atas nama Saksi JUNAIDI membangunkan Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa tabung gas milik Saksi hilang, setelah mengetahui hal tersebut kami langsung mengecek jumlah tabung gas milik Saksi dan ternyata benar tabung gas milik Saksi hilang;
- Bahwa Saksi juga melihat pagar gudang tabung gas yang terbuat dari kayu telah dirusak;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui hal tersebut dari Saksi JUNAIDI;
- Bahwa Saksi JUNAIDI mengetahui bahwa tabung gas milik Saksi telah hilang dicuri sebanyak 14 (empat belas) biji adalah ketika Sdr. JUNAIDI beserta istrinya menghitung jumlah tabung gas yang kosong sebelum tabung gas yang berisi datang dikirim oleh PT. BARITO UTAMA SAKTI (BUS);
- Bahwa tabung gas elpiji 3 KG (tabung gas melon) sebanyak 14 (empat belas) biji yang hilang dicuri tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada hari Sabtu sore telah dilakukan penghitungan terhadap gas LPG dan terdapat 280 (dua ratus delapan puluh) tabung yang ada lalu pada hari Minggu toko tutup dan pada hari Senin dilakukan penghitungan lagi dan ternyata berkurang 14 (empat belas) tabung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. JUNAIDI mereka ada menghitung dan menyusun tabung gas milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 09.00 Wib dalam keadaan lengkap dan pangkalan Saksi tersebut dikirim tabung gas berisi sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa dalam melakukan pencurian pelaku ada melakukan perusakan pada teralis sehingga tidak dapat digunakan kembali;
- Bahwa yang melakukan pencurian tabung gas milik Saksi sebanyak 14 (empat belas) biji adalah Anak dari laporan polisi yang melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan polisi tersebut juga diketahui bahwa ada 3 (tiga) tabung gas yang tertinggal di belakang rumah;
- Bahwa atas akibat hilangnya 14 (empat belas) tabung LPG tersebut, Saksi menderita kerugian sebanyak Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga Anak ada meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa sekarang keberadaan 14 (empat belas) tabung LPG tersebut sedang ada pihak kejahatan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor XX/XXXXXX/XXXXX/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak pernah melakukan pencurian tabung gas di tempat lain kemudian berdamai dengan korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa teralis yang rusak terbuat dari kayu yang sudah lapuk sehingga Anak hanya menarik saja dan teralis tersebut langsung rusak;

2. Saksi JUNAIDI BIN IDRAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 07.00 WIB, Saksi kehilangan tabung gas LPG sebanyak 14 (empat belas) tabung yang terletak di depan teras rumah Saksi yang beralamat di Gg. Bakti RT. 033, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi merupakan pegawai yang bekerja pada toko milik Saksi TOMI;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian pada saat Saksi menghitung jumlah tabung gas yang berada didalam gudang kurang dan Saksi mengetahui tabung gas yang kurang tersebut telah dicuri dikarenakan pagar gudang tabung gas telah dirusak;
- Bahwa tabung gas elpiji 3 KG (tabung gas melon) sebanyak 14 (empat belas) biji yang hilang dicuri tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada hari Sabtu sore, Saksi telah dilakukan penghitungan terhadap gas LPG dan terdapat 280 (dua ratus delapan puluh) tabung yang ada lalu pada hari Minggu toko tutup dan pada hari Senin dilakukan penghitungan lagi dan ternyata berkurang 14 (empat belas) tabung;
- Bahwa Saksi ada menghitung dan menyusun tabung gas milik Saksi TOMI pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 09.00 Wib dalam keadaan lengkap dan pangkalan Saksi TOMI tersebut dikirim tabung gas berisi sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa dalam melakukan pencurian pelaku ada melakukan perusakan pada teralis sehingga tidak dapat digunakan kembali;
- Bahwa yang melakukan pencurian tabung gas milik Saksi TOMI sebanyak 14 (empat belas) biji adalah Anak dari laporan polisi yang melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan polisi tersebut juga diketahui bahwa ada 3 (tiga) tabung gas yang tertinggal di belakang rumah;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor XX/XXXXXX/XXXXX/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas akibat hilangnya 14 (empat belas) tabung LPG tersebut, Saksi menderita kerugian sebanyak Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga Anak ada meminta maaf kepada Saksi TOMI;
- Bahwa sekarang keberadaan 14 (empat belas) tabung LPG tersebut sedang ada pihak kejaksaan;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah melakukan pencurian tabung gas di tempat lain kemudian berdamai dengan korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa teralis yang rusak terbuat dari kayu yang sudah lapuk sehingga Anak hanya menarik saja dan teralis tersebut langsung rusak;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pihak kepolisian karena telah mengambil barang yaitu tabung gas sebanyak 14 (empat belas) biji ukuran 3 kg milik Saksi TOMI;
- Bahwa Anak mengambil tabung gas tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 22.00 WIB dan hari Minggu tanggal 24 Juli sekitar jam 10.00 WIB di sebuah gudang yang berada di teras rumah yang beralamat di Gg. Bakti RT.033 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Anak melakukan pengambilan barang tanpa izin tersebut bersama dengan sdr. FAUZAN;
- Bahwa Anak melakukan pencurian 14 (empat belas) biji tabung gas elpiji 3 KG tersebut dengan cara merusak pagar gudang yang terbuat dari kayu setelah pagar rusak kemudian baru Anak mengambil tabung gas tersebut satu persatu dikeluarkan dari dalam gudang sebanyak 2 (dua) biji lalu tabung tersebut Anak bawa dengan jalan kaki menuju belakang rumah tempat Anak mencuri gas
- Bahwa peran Anak dalam pencurian tersebut sebagai yang mengambil dan Sdr.FAUZAN baru ikut melakukan pencurian bersama Anak pada hari Minggu tanggal 24 Juli sekitar jam 10.00 WIB;
- Bahwa pada malam minggu Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 22.00 WIB Anak melakukan pencurian seorang diri dan mengambil sebanyak 6 biji kemudian pada hari minggu Anak bersama Sdr.FAUZAN mengambil tabung gas sebanyak 8 (delapan) biji;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor XX/XXXXXX/XXXXX/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide untuk mencuri adalah Anak dan tidak ada yang menyuruh Anak untuk melakukan pencurian, dan Sdr. FAUZAN hanya memberikan saran saja kepada Anak;
- Bahwa barang hasil curian berupa 14 (empat belas) biji tabung gas elpiji 3 KG (tabung melon) yang Anak lakukan sempat Anak jual sebanyak 10 (sepuluh) biji sedangkan 4 (empat) biji Anak simpan dibelakang rumah tempat Anak mengambil kerana tidak sempat Anak jual;
- Bahwa Anak menjual tabung gas tersebut kepada pemilik toko sembako beralamat Jl. Kapten Raden. S Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provisni Kalimantan Tengah dan Anak menjual tabung tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022;
- Bahwa pada saat mengambil barang tersebut kondisi disekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan pencurian yaitu untuk memiliki tanpa seizin pemiliknya kemudian dijual untuk mendapatkan uang agar Anak dapat membayar hutang Anak kepada seorang teman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 22.00 Wib Anak ada melakukan pencurian tabung gas ditempat yang sama yang mana pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 22.00 Wib Anak mengambil tabung gas sebanyak 6 biji yang Anak simpan di hutan-hutan tidak jauh dari rumah korban, sedangkan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar jam 10.00 Wib Anak ada mengambil tabung gas sebanyak 8 biji yang Anak simpan dibelakang rumah korban;
- Bahwa tabung gas yang Anak jual tersebut adalah sebesar Rp120.000,00 per biji dikalikan sebanyak 10 biji jadi uang yang Anak dapat dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan seorang laki-laki yang membeli tabung gas yang Anak jual tersebut tidak mengetahui bahwa tabung gas tersebut dari hasil curian, kerana pada saat itu Anak ada memberitahukan kepada si pembeli bahwa tabung gas tersebut merupakan milik ibu Anak dan Anak beserta ibu Anak memerlukan uang untuk ongkos pergi ke Amuntai untuk menghadiri acara kematian nenek Anak dan dari situlah seorang laki-laki dewasa tersebut mau membeli tabung yang Anak jual;
- Bahwa uang penjualan tabung gas curian tersebut Anak gunakan untuk membeli rokok, membeli makanan dan membayar hutang lalu uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada sdr. FAUZAN dan sisanya Anak gunakan kebutuhan sehari-hari;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor XX/XXXXXX/XXXXX/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) biji tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg berwarna melon terdapat tulisan HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di gudang rumah Saksi TOMI yang beralamat di Gang Bakti RT 003, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Anak mengambil tanpa ijin tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) milik Saksi TOMI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Anak awalnya berjalan dari rumah Anak ke tempat gas LPG milik Saksi TOMI dan memasuki halaman tempat gas LPG milik Saksi TOMI dan mengangkat teralis pagar kayu yang sudah lapuk sehingga pada saat diangkat Anak, teralis pagar kayu tersebut rusak;
- Bahwa pada bagian yang rusak tersebut Anak mengambil 6 (enam) gas LPG dan membawa gas tersebut secara bergantian;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Anak kembali ke tempat penyimpanan gas LPG milik Saksi TOMI dan mengambil lagi sebanyak 8 (delapan) buah gas LPG bersama dengan sdr. FAUZAN;
- Bahwa Anak sudah menjual sebanyak 10 (sepuluh) tabung gas LPG kepada pemilik toko sembako yang beralamat di Jl Kapten Raden S. Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur pada hari Minggu tanggal 24 Juli;
- Bahwa 4 (empat) tabung gas LPG lainnya ditinggal di hutan dekat belakang tempat penyimpanan tabung gas LPG milik Saksi TOMI;
- Bahwa atas hasil penjualan tabung gas LPG tersebut Anak mendapatkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Anak gunakan untuk keperluan membayar utang, membeli makanan, membeli rokok, dan keperluan sehari-hari Anak serta sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada sdr. FAUZAN;
- Bahwa Anak sudah mengambil barang milik orang lain sebelumnya namun telah berdamai dan selesai di kepolisian;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor XX/XXXXXX/XXXXX/XXXX



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumanhnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
5. Beberapa Perbuatan Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam perkara ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang atas segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan yaitu **Anak** lalu setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan Anak dapat hadir, mampu mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi serta dapat memberikan jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga pada diri Anak tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain



Menimbang, bahwa pada unsur ini yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah perbuatan mengambil barang dan berada dalam kekuasaannya serta bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang memiliki nilai dan barang tersebut dimiliki oleh orang lain kemudian barang tersebut telah berpindah dari tempat sebelumnya sedangkan barang tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di gudang rumah Saksi TOMI yang beralamat di Gang Bakti RT 003, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Anak mengambil tanpa ijin tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) milik Saksi TOMI;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Anak awalnya berjalan dari rumah Anak ke tempat gas LPG milik Saksi TOMI dan memasuki halaman tempat gas LPG milik Saksi TOMI dan mengangkat teralis pagar kayu yang sudah lapuk sehingga pada saat diangkat Anak, teralis pagar kayu tersebut rusak lalu Anak mengambil 6 (enam) tabung gas LPG;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Anak kembali ke tempat penyimpanan gas LPG milik Saksi TOMI dan mengambil lagi sebanyak 8 (delapan) buah gas LPG bersama dengan sdr. FAUZAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak telah mengambil barang berupa 14 (empat belas) tabung gas LPG 3 (tiga) kg warna hijau yang seluruhnya kepunyaan Saksi TOMI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad. 3 Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (Memori Van Toelichting) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi " yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet Bij*



Zakerheidz of Nood zakelijkheid bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Doluz Eventualis*);

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, membuang, manggadaikan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gradasi dengan sengaja memiliki secara melawan hukum tersebut diatas, berikut ini majelis akan mempertimbangkan unsur ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Anak awalnya berjalan dari rumah Anak ke tempat gas LPG milik Saksi TOMI dan memasuki halaman tempat gas LPG milik Saksi TOMI dan mengangkat teralis pagar kayu yang sudah lapuk sehingga pada saat diangkat Anak, teralis pagar kayu tersebut rusak lalu Anak mengambil 6 (enam) tabung gas LPG;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Anak kembali ke tempat penyimpanan gas LPG milik Saksi TOMI dan mengambil lagi sebanyak 8 (delapan) buah gas LPG bersama dengan sdr. FAUZAN;

Menimbang, bahwa Anak telah mengambil tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) sebanyak 14 (empat belas) tabung lalu Anak membawa tabung gas tersebut sebanyak 10 (sepuluh) tabung untuk dijual kepada pemilik toko sembako yang beralamat di Jl Kapten Raden S. Kelurahan Ampah Kota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur pada hari Minggu tanggal 24 Juli;

Menimbang, bahwa atas penjualan 10 (sepuluh) tabung tersebut Anak sudah mendapatkan uang sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa 4 (empat) tabung gas LPG lainnya ditinggal di hutan dekat belakang tempat penyimpanan tabung gas LPG milik Saksi TOMI;

Menimbang, bahwa uang tersebut Anak gunakan untuk keperluan membayar utang, membeli makanan, membeli rokok, dan keperluan sehari-hari Anak serta sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada sdr. FAUZAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak telah dengan maksud yaitu secara sadar mengambil 14 (empat belas) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) warna hijau untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu barang tersebut disimpan Anak dan sebanyak 10 (sepuluh) tabung telah dijual dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) telah digunakan Anak untuk membayar utang, membeli makanan, membeli rokok, dan keperluan sehari-hari Anak serta sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada sdr. FAUZAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumanhnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak (Yang Punya)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam dalam KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP yaitu waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa mencermati pada penjabaran unsur ini tidak terbatas pada waktu malam tetap harus dilihat secara keseluruhan jika waktu malam tersebut digabungkan dengan *tempat rumah kediaman* atau *pekarangan tertutup di mana ada rumah kediaman*, kemudian ditambah dengan unsur *adanya si pelaku disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kehendak yang berhak*. Gabungan unsur-unsur ini memberikan sifat lebih jahat kepada pencurian;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal disebutkan jika rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam



siang – malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedang sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak termasuk pengertian rumah sebaliknya gubuk, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, maka masuk sebutan rumah;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup pagar kawat dan sebagainya tidak perlu tertutup rapat – rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa unsur disini si pelaku itu harus betul-betul masuk kedalam rumah dan sebagainya dan melakukan mengambil suatu barang, sedang apabila ia berdiri diluar dan menggait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja kedalam rumah untuk mengambil barang itu tidak masuk disini (R . Soesilo dalam buku Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politiea, Bogor, Tahun 1981, hal 217);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di gudang rumah Saksi TOMI yang beralamat di Gang Bakti RT 003, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Anak mengambil tanpa ijin tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) milik Saksi TOMI;

Menimbang, bahwa tempat penyimpanan tabung gas LPG tersebut berada di gudang yang berposisi disebelah warung milik Saksi TOMI di lingkup rumah Saksi TOMI dan Anak mengambil barang tanpa ijin tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Anak awalnya berjalan dari rumah Anak ke tempat gas LPG milik Saksi TOMI dan memasuki halaman tempat gas LPG milik Saksi TOMI dan mengangkat teralis pagar kayu yang sudah lapuk sehingga pada saat diangkat Anak, teralis pagar kayu tersebut rusak kemudian pada bagian yang rusak tersebut Anak mengambil 6 (enam) gas LPG dan membawa gas tersebut secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Anak telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya pada waktu malam hari yaitu pukul 22.00 WIB atau waktu dimana matahari belum muncul dalam sebuah pekarangan rumah yaitu warung dan gudang penyimpanan LPG milik Saksi TOMI yang beralamat di Gang Bakti RT 003, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumanhnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak (Yang Punya)”* telah terpenuhi;

Ad.5 Beberapa Perbuatan Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus dipenuhi beberapa syarat yaitu harus timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan; perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya dan waktu perbuatannya itu tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa awalnya pada hari pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Anak awalnya berjalan dari rumah Anak ke tempat gas LPG milik Saksi TOMI dan memasuki halaman tempat gas LPG milik Saksi TOMI dan mengangkat teralis pagar kayu yang sudah lapuk sehingga pada saat diangkat Anak, teralis pagar kayu tersebut rusak lalu pada bagian yang rusak tersebut Anak mengambil 6 (enam) gas LPG dan membawa gas tersebut secara bergantian;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Anak kembali ke tempat penyimpanan gas LPG milik Saksi TOMI dan mengambil lagi sebanyak 8 (delapan) buah gas LPG bersama dengan sdr. FAUZAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak mengambil barang milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 pukul 22.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 pukul 10.00 WIB, yang berdasarkan hal tersebut, rentang waktu perbuatan Anak dilakukan dengan jarak yang tidak lama yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 pukul 22.00 WIB hingga pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 pukul 10.00 WIB sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“Beberapa Perbuatan Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permohonannya yang pada intinya memohon keringanan hukuman, atas permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan penjatuan pidana terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Anak, maka Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan, kepentingan terbaik bagi Anak, dan tujuan pemidanaan bagi Anak yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Anak tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi Anak dan berdasarkan Laporan Penelitaian Kemasyarakatan terhadap Anak ANAK yang menunjukkan kondisi Anak yang cenderung bergaul dan berteman dengan orang yang lebih dewasa sehingga Anak mendapatkan pengaruh-pengaruh negatif yang berasal dari pengaruh pergaulan yang tidak baik tersebut, selain itu keluarga Anak yang sudah berkomitmen untuk menjaga Anak dengan lebih baik lagi dan untuk memperhatikan kondisi Anak di kemudian hari agar Anak dapat berkembang lebih baik lagi dan mendapatkan pengaruh positif dari lingkungan yang positif juga serta memperhatikan asas-asas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu asas perlindungan dan asas kepentingan terbaik bagi anak maka kepada Anak perlu diterapkan pidana percobaan atau pidana dengan syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 71 ayat (1) huruf b jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta dalam pelaksanaan



pidana dengan syarat tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 agar Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pelaksanaan pidana dengan syarat tersebut memerlukan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan selama masa pidana dengan syarat maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II di Muara Teweh yang beralamat di Jl. Negara Km. 6, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana dengan syarat, maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Hakim tidak perlu menahan Anak dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) biji tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg berwarna melon terdapat tulisan HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN telah diketahui dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi TOMI IRAWAN BIN JUHRIANSYAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Barang hasil tindak pidana kembali kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN SECARA BERLANJUT** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir, disertai Syarat Umum: tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan, dan Syarat Khusus: Anak dilarang merokok selama 2 (dua) Tahun, dan selama menjalani masa pidana dengan syarat; Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan, agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan;
 4. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) biji tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg berwarna melon terdapat tulisan HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN;
- Dikembalikan kepada Saksi TOMI IRAWAN BIN JUHRIANSYAH**
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II Muara Teweh;
 7. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, oleh Eddy Montana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh Toni Setiawan, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya beserta
Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aulia Rachmi, S.H., M.H.

Eddy Montana, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor XX/XXXXXX/XXXXX/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)